



PEMERINTAH KOTA BONTANG

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moh. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Telp. (0548) 20393 Fax. (0548) 20400 Website: www.bappedabontang.web.id
BONTANG 75326

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG NOMOR 014.1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG,

Menimbang : b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016 - 2021;
8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 31 Januari 2018

KEPALA,



Ir. ZULKIFLI, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620731 199301 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bontang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang;
3. Kepala Inspektorat Kota Bontang;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Bontang.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG
 Nomor : 014.1 TAHUN 2018
 Tentang : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

- I. Nama Organisasi : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
- II. Tugas : Membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah
- III. Fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. Indikator Kinerja Utama:

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|--|---|--------|---|--|---|
| | | | | ALASAN | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1 | Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas | Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD | % | Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (UU No. 25 tahun 2014, pasal 31). Ketersediaan data yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan | Tingkat keterisian data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)= jumlah elemen data yang tersedia pada SIPD/jumlah elemen data yang seharusnya ada pada SIPD x 100% | Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) |
| | | Persentase akurasi data SIPD | % | | % = jumlah elemen data yang sesuai kondisi/jumlah elemen data yang tersedia x 100% | Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) |
| 2 | Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan | Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD | % | Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan; program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan | % = jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan program RPJMD untuk tahun berkenaan/jumlah total program dalam RPJMD pada tahun berkenaan x 100% | Dokumen RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan bidang |
| | | Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD | % | Penjabaran kegiatan dalam RKPD ke dalam APBD menjamin terlaksananya pembangunan yang sesuai perencanaan | % = jumlah kegiatan yang dianggarkan dalam APBD/jumlah kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD x 100% | Dokumen RKPD dan Dokumen APBD |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|--|---|--------|--|---|--|
| | | | | ALASAN | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD | % | Aspiratif merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bapelitbang sebagai lembaga perencanaan. Oleh karenanya, dokumen perencanaan harus mencerminkan aspirasi masyarakat | % = jumlah aspirasi masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD/jumlah total aspirasi masyarakat x 100% | Data Musrenbang, e-planning, dokumen RKPD |
| | | Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan | % | Keterwakilan semua elemen masyarakat menjamin terpenuhinya aspek partisipatif dalam perencanaan pembangunan. | % = jumlah komponen masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang/jumlah total komponen masryarakat yang harus hadir dalam Musrenbang x 100% | Data Musrenbang |
| 3 | Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan | Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD | % | Pengendalian dan evaluasi diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah | % = jumlah indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target/jumlah total indikator kinerja sasaran pembangunan daerah | Dokumen evaluasi capaian kinerja sasaran RPJMD, Dokumen LKPJ |
| | | Persentase Perangkat Daerah dengan predikat kinerja perencanaan Baik (realisasi kinerja $\geq 76\%$) | % | Perangkat Daerah yang berkinerja baik akan berkontribusi positif terhadap kinerja pembangunan daerah | % = jumlah Perangkat Daerah dengan predikat kinerja perencanaan Baik (realisasi kinerja $\geq 76\%$)/jumlah total Perangkat Daerah x 100% | Dokumen monitoring dan evaluasi RKPD |
| 4 | Optimalisasi penelitian dan pengembangan | Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah | % | Penelitian dan pengembangan merupakan elemen kunci bagi organisasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya | % = jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/jumlah total dokumen penelitian dan pengembangan x 100% | Dokumen monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan |

Bontang, 31 Januari 2018

Kepala,

Ir. ZULKIFLI, MT.
NIP. 19620731 199301 1001